
Revitalisasi Fikih Keluarga Sebagai Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak

Revitalization of Family Fiqh as an Instrument for the Prevention of Sexual Violence in Children

Nur Ismi^{1*}, Kurniati², Marilang³

¹STIBA Makassar

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹180100222165@uin-alauddin.ac.id, ²kurniati@uin-alauddin.ac.id, ³marilang@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 02 May 2024] [Accepted: 30 May 2024] [Published: 30 May 2024]

How to Cite:

Ismi, Nur, Kurniati Kurniati, and Marilang Marilang. 2024. "Revitalization of Family Fiqh As an Instrument for the Prevention of Sexual Violence in Children". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 423-438 <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.47489>.

Abstrak

Masalah kekerasan seksual terhadap anak disebabkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan seks. Masyarakat umum termasuk para orang tua, menganggap bahwa pendidikan seks merupakan sesuatu yang tabu dan tidak layak untuk diberikan kepada anak kecil. Maka rendahnya kesadaran orang tua dalam memberikan sex education kepada anak, menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus penyimpangan seks. Hak anak adalah mendapatkan perlindungan fisik maupun mentalnya, namun sekarang kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu anak seharusnya dapat bertumbuh kembang dengan baik serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan. Orang tua berperan penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, olehnya pengetahuan dan sikap serta perilaku orang tua terhadap sex education sangat penting. Pada penelitian ini membahas dua tema pokok, yaitu; konsep pengasuhan anak dalam perspektif fikih keluarga dan peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak perspektif fikih keluarga. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang telah diatur dalam syariat Islam, dan bagaimana pola pengasuhan yang benar menurut fikih keluarga yang dapat mencegah kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka yang berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian konsep dan teori yang digunakan berdasarkan referensi yang terkait dengan topik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa peran orang tua merupakan bagian penting dari lingkungan sosial yang sangat dibutuhkan sebagai pusat perkembangan seksual anak, orang tua dituntut memahami dan memahamkan pendidikan seks kepada anak mereka.

Kata Kunci: Fikih Keluarga; Instrumen Pencegahan; Kekerasan Seksual Anak.

Abstract

The phenomenon of child sexual violence is becoming more frequent, children should receive special protection for their physical and mental health. This aims to ensure that children can grow and develop well and be protected from the threat of dangerous crimes in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Parents play an important role in preventing sexual violence against children, therefore knowledge and attitudes, as well as parental behavior towards sex education are very important. In this research, two main themes will be discussed, namely; the concept of parenting from a family jurisprudence perspective and the role of parents in preventing sexual violence against children from a family jurisprudence perspective. The question arises whether parents' parenting patterns for children have been regulated in Islamic law, and what is the correct parenting pattern according to family jurisprudence that can prevent sexual violence against children. This research uses the results of a literature search containing theories relevant to the research problem. In this research, an assessment was carried out regarding the concepts and theories used based on literature related to the topic and available. This research is descriptive research which focuses on a systematic explanation of the facts obtained when the research was conducted. From this research it can be understood; The concept of ḥaḍānah or care is explained in three general parts, namely regarding the requirements for a caretaker, the classification of people who have custody, and the length of the care period. The role of parents and family is an important part of the social environment which is needed as a center for children's development towards sexual maturity. Parents must understand and convey sex education to their children.

Keywords: *Family Fiqh; Preventive Instruments; Child Sexual Violence.*

Pendahuluan

Kekerasan seksual pada anak (KSA) bukan hanya terjadi di Indonesia bahkan kasus ini adalah salah satu masalah kesehatan di dunia. Pada tahun 2006, jumlah korban anak perempuan KSA ada 150 juta dan 73 juta korban anak laki-laki.¹ *World Health Organization* (WHO) menyebutkan terdapat 120 juta anak perempuan berusia dibawah 20 tahun yang rata-rata usia mereka adalah 1-10 tahun dipaksa berhubungan seks atau melakukan tindakan seksual,² kasus KSA tidak hanya menimpa anak perempuan tetapi terdapat pula jutaan kasus pada anak laki-laki. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan terdapat 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. KPAI juga menyatakan bahwa dari 1.726 kasus pelecehan seksual diantara korbannya adalah anak-anak dengan jumlah 58%.³ Dan dari bank data KPAI diketahui korban kekerasan seksual pada anak tahun 2018 sebanyak 182 korban, pada tahun 2019 mengalami

¹ Tetti Solehati et al., "Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 5342–72, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2912>.

² Nanda Sukma Melati, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.

³ Awalia Anjani, "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Melalui Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung: Studi Deskriptif Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

peningkatan jumlah yaitu 190 korban, dan pada tahun 2020 kembali bertambah jumlah korbannya yaitu sebanyak 419 anak.⁴

Kekerasan seksual adalah salah satu kekerasan yang terjadi di ruang domestic dan publik. Kekerasan seksual adalah perilaku seksual atau hubungan yang menyimpang dan dampaknya merugikan korban serta merusak kedamaian di tengah masyarakat maka masalah ini membutuhkan perhatian.⁵ Perempuan dan anak merupakan target pelaku kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai korban yang lemah. Undang-Undang perlindungan anak memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. *CAST Programme, Child Development Institute, Boy Scouts of America*; Komnas PA mendefinisikan KSA adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual, terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dan pelakunya adalah orang lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak yang memanfaatkannya untuk kesenangan seksual.⁶ KSA meliputi bujukan atau paksaan agar anak melakukan seksual yang tidak pantas, termasuk sudah terjadi atau masih dalam bentuk usaha tindakan seksual.⁷

Pelaku kekerasan seksual pada anak tidak sedikit berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial bahkan di lingkungan sekolah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan hal tersebut, yakni pada tahun 2010-2014 sekitar 42%-62% dari seluruh KSA lokasi kasus kekerasan seksual terbanyak didapatkan di rumah dan di sekolah. Hal ini menyelisihi hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁸ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan anak harus

⁴ Firda Yanis Hardianti and Emmilia Rusdiana, "Progresifitas Progresifitas Kebiri Kimia Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2022): 21–30, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45360>.

⁵ Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–48, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

⁶ Rika Lusri Virga et al., "Pelatihan Jurnalistik Untuk Mewujudkan Media Ramah Anak," *Urnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 2, no. 1 (2018): 1–10.

⁷ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

⁸ Erna Muchlis, "Peran Pendidikan Seksual 'Sex Education' Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 114–32, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16783>.

mendapatkan pengasuhan yang baik agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakannya.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep pengasuhan yang meliputi syarat seorang pengasuh, klasifikasi pengasuh, dan lama masa asuhan. Namun dalam penelitian tersebut tidak membahas kaitan peran pengasuhan orang tua terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak.⁹ Hal tersebut yang dikembangkan oleh penulis saat ini yaitu menjelaskan bagaimana konsep pengasuhan dalam Islam sejalan dengan peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Penelitian lain dengan tujuan utama penelitian tersebut adalah memahami pengertian kekerasan seksual pada anak serta mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak.¹⁰ Penulis mengembangkan dari factor terjadinya tindak kekerasan menjadi penelitian yang membahas peran orang tua dalam mencegah faktor kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini akan memaparkan konsep pengasuhan anak yang digaungkan oleh ahlinya sejalan dengan konsep hadhanah yang diajarkan dalam agama Islam. Pembahasan fikih keluarga sangat kompleks karena menjelaskan semua hukum yang berkaitan dengan keluarga seperti pernikahan, perceraian dan pengasuhan anak. Syarat pengasuh yang disebutkan dalam fikih keluarga adalah hal penting yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Setelah memahami pentingnya peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, selanjutnya peneliti menuliskan upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mencegah kekerasan seksual pada anak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam.

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak mendorong para pakar ilmiah untuk menulis berbagai tulisan yang membahas tentang kekerasan seksual. Para peneliti menulis tentang sebab atau faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, dampak dari kekerasan seksual pada anak, dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Pada penelitian terdahulu penulis mendapatkan tiga elemen yang berperan penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, yaitu dari pihak keluarga, masyarakat dan negara. Penelitian yang

⁹ Burhanuddin A Gani and Aja Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna," *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.

¹⁰ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

membahas pencegahan kekerasan seksual pada anak dari ranah keluarga banyak memfokuskan pada penerapan *sex education* sejak dini, berbeda dengan penelitian ini yang membahas kaitan antara *sex education* dan pola pengasuhan dalam syariat Islam. Orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan KSA, pendidikan seks pada anak tidak dapat sembarangan diberikan karena pemberian pendidikan seks yang tidak sesuai dapat memberikan pemahaman yang keliru pada anak. Untuk itu pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua terhadap *sex education* sangat penting agar pemahaman anak tentang seksualitas diberikan sesuai usianya. Maka penelitian ini mengkaji konsep pengasuhan anak dalam perspektif fikih keluarga dan peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak perspektif fikih keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka yang berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti akan mengkaji konsep dan teori berdasarkan data yang terkait dengan topic dengan membaca berbagai literature terkait. Konsep atau teori yang digunakan peneliti akan menjadi landasan dalam penelitian. Fikih keluarga adalah landasan yang digunakan peneliti dalam menentukan setiap sub judul yang diteliti. Peneliti membahas relevansi antara *sex education* dan konsep *hadhanah* dalam Islam, peneliti menjelaskan bagaimana keduanya berjalan beriringan tanpa menyalahkan sisi lain. Penelitian ini menggunakan data dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang membahas kekerasan seksual pada anak serta mengembangkan beberapa teori yang telah ditulis peneliti lain. Dalam meneliti upaya dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, peneliti mencantumkan dalil nas baik dari al-Quran ataupun hadis yang relevan dengan poin yang dijabarkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pengasuhan Anak dalam Fikih Keluarga

Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Fiqh* yang merupakan masdar dari *fi'il faqiha - yafqahu* yang berarti memahami.¹¹ Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Secara umum, fikih bermakna pengetahuan

¹¹ Y Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah: (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum)," *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023): 135–43, <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/37>.

hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya.¹² Menurunkan sumber hukum Islam memerlukan metode ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang hukum-hukum Islam. Keluarga dalam KBBI terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya serta seisi rumah. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat karena hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul.¹³

Undang-Undang menyatakan variasi angka batas usia anak yang dikategorikan masih di bawah umur. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran konsep kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum. Kecakapan bertindak menurut hukum yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya dan ketika dia mampu mengisyafi akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya.¹⁴ Ajaran agama Islam sangat komprehensif dan rinci dalam semua sisi kehidupan termasuk persoalan keluarga.¹⁵ Ada banyak ayat al-Quran dan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat lengkap mengenai masalah keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga serta hak dan kewajiban setiap anggota dalam keluarga.¹⁶ Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dengan seperempat bagian dari fikih (hukum Islam) adalah masalah pernikahan yang dikenal dengan istilah *rub'u al-Munâkahat* (seperempatnya adalah masalah fikih nikah).

Pembinaan keluarga yang menerapkan konsep islami adalah hal yang dianjurkan untuk diterapkan, karena hal tersebut adalah salah satu upaya untuk melindungi keluarga dari ancaman dan kemerosotan akhlak. Salah satu tempat terbaik untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai kebenaran pada anak adalah keluarga.¹⁷ Anak merupakan anugerah besar dari Allah swt.

¹² A Safri and Solehuddin Harahap, "Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 1–21, <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i2.233>.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/keluarga> (12 Mei 2024)

¹⁴ Marilang, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 140–52, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.

¹⁵ Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 82–101, <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>.

¹⁶ Saihu Saihu, "Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020): 127–48, <https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.703>.

¹⁷ Muharofah Nur Safitri et al., "Menanamkan Nilai Nilai Qur'ani Dalam Membangun Karakter Santri," *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 6, no. 2 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.36835/edukais.2022.6.2.40-52>.

untuk pasangan suami istri, hal demikian sejalan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu untuk memperbanyak keturunan.¹⁸ Anak juga merupakan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya, dan sebagai penerus orangtuanya setelah meninggal.¹⁹ Sebagai titipan Allah swt., konsekuensinya adalah orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengasuh anak hingga pandai dan mandiri secara pribadi.

Tugas pengasuhan yang dibebankan kepada orangtua disebut *ḥaḍānah* di dalam agama Islam. *Ḥaḍānah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ḥaḍna* yang berarti mendekap dan memeluk atau mengasuh anak.²⁰ Ahmad Rafiq mengutip dari Al-San'ani menyatakan bahwa definisi *ḥaḍānah* ialah mengasuh seorang anak yang belum mandiri, mendidik dan memelihara anak guna menjauhkannya dari semua hal yang dapat merusaknya dan mendatangkan bahaya untuknya. Istilah *ḥaḍānah* di dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan dapat diartikan sebagai proses menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, membimbing membantu, serta melatih agar mandiri.

Tujuan pensyariatan pengasuhan untuk menjamin tumbuh kembang anak menjadi baik. Di dalam proses pengasuhan, ada beberapa hal diprasyaratkan dalam pelaksanaannya.²¹ Dalam perspektif fikih, pengasuhan atau *ḥaḍānah* wajib dilaksanakan oleh orang tua anak, baik ayah maupun ibu, serta orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat Islam. Konsep *ḥaḍānah* dijelaskan di dalam tiga bagian umum, yaitu mengenai syarat pengasuh, klasifikasi orang yang memiliki hak asuh, dan lamanya masa asuhan.

Dasar hukum *ḥaḍānah* dalam agama Islam adalah wajib bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu. Para ulama menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* ditunaikan oleh seseorang yang paling memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat. Pengasuhan dalam hal ini meliputi berbagai hal, seperti; urusan pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan pokok anak termasuk menjaganya dari kekerasan seksual.²² Adapun dalil tentang wajibnya

¹⁸ Siti Nuroh and M Sulhan, "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136–46.

¹⁹ Lisa Pingky et al., "Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 03 (2022): 351–63, <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.227>.

²⁰ Diana Fitri, "Penolakan Hakim Terhadap Hak Ḥaḍānah Istri Dalam Putusan No. 0056/Pdt. G/2017/Ms. Bna: Tinjauan Dari Sisi Mashlahah" (UIN AR-RANIRY, 2020).

²¹ R R Putri A Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–23, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>.

²² Dharma Wicaksana Putra and Radjikan Radjikan, "Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia,"

ḥaḍānah, terdapat di dalam al-Quran maupun hadis. Diantara dalilnya adalah QS. *al-Baqarah* ayat 233:

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²³

Seorang pengasuh harus memenuhi beberapa syarat yaitu; berakal, merdeka, Islam, dapat menjaga diri, amanah serta mampu mengasuh. Akal merupakan syarat penting bagi pengasuh, sehingga orang gila yang tidak memiliki akal sehat tidak memiliki hak dalam mengasuh anak, kecuali apabila penyakit mentalnya terjadi hanya sesekali dalam satu tahun. Seorang pengasuh harus berstatus merdeka bukan seorang budak karena mereka tidak memiliki kuasa atas diri mereka maka bagaimana mereka dapat mengasuh seorang anak. Agama Islam mempersyaratkan seorang pengasuh wajib dari golongan muslimin, maka tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim karena sejatinya keduanya memiliki prinsip dan tujuan hidup yang berbeda. Orang fasik yang tidak mampu menjaga diri mereka bahkan menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan tidak diperbolehkan mengasuh seorang anak, karena mereka dapat menjerumuskan anak kepada hal yang tidak dibenarkan, maka seorang pengasuh harus mampu menjaga diri. Pengasuh harus memiliki sifat amanah maka tidak diperbolehkan seorang pengkhianat mengasuh anak karena dapat membahayakan bagi anak yang diasuh. Dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mengasuh, yaitu memiliki keterampilan untuk menjaga dan mendidik anak, maka tidak hak asuh terhadap seorang yang dapat mencelakai anak.

Hukum positif telah mengatur beberapa regulasi tentang pengasuhan anak. Misalnya pada undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:

Ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkan bangkai anak sesuai

Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 1, no. 4 (October 30, 2023): 65–75, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.719>.

²³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h.

dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ayat (2): Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Ada urutan bagi pihak-pihak yang memiliki hak kualifikasi dalam pengasuhan anak yaitu; ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara lelaki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ibu, bibi dari pihak ayah serta ayah anak tersebut. Berdasarkan urutan berikut, diketahui bahwa pihak perempuan didahulukan dalam urusan pengasuhan anak karena perempuan memiliki rasa dan kedekatan hati serta kasih sayang yang kuat dengan anak dibanding laki-laki. Oleh sebab itu, hukum menetapkan hak asuh diberikan pertama kali kepada pihak perempuan sesuai urutan yang disebutkan.

2. Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Perspektif Fikih Keluarga

Pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual dan perilaku seks yang menyimpang begitu tersebar luas, penyimpangan seperti *seks abuse (pelecehan seksual)*, *free sex* menjadi ancaman bagi generasi muda, terlebih anak kecil yang minim pengetahuan tentang seks. Kekerasan seksual memiliki ragam bentuk dan jenis, diantaranya berupa pandangan visual atau sentuhan yang mempunyai unsur *fahisyah* (tabu) seperti mencium, meraba atau menyentuh organ intim orang lain atau milik sendiri serta sengaja memperlihatkan organ intim pada orang lain, dan dapat mungkin dilakukan melalui tulisan atau suara. *Illat* yang dijadikan dasar dalam perilaku yang termasuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur paksaan kepada orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan menikmati hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.²⁵

Sejak seseorang lahir hubungannya antar manusia yang paling intensif dan paling awal terjalin terjadi dalam lingkup keluarga.²⁶ Keluarga tidak memiliki batas dalam mengakses seorang anak, sehingga agen sosialisasi yang memiliki kekuatan yang sangat besar bagi seorang anak

²⁴ Gani and Mughnia, "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna."

²⁵ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati Kurniati, and Abd Rahman, "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2581–90, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927>.

²⁶ Mahdi Mahdi and Masdudi Masdudi, "Membangun Relasi Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Sikap Sosial Remaja," *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 102–25, <https://doi.org/10.24235/edueksos.v8i2.4844>.

adalah orang tua. Mereka memiliki posisi yang tepat dalam mempertajam sikap dan perilaku serta membantu anak hidup dengan baik.

Yuliana seorang pemerhati perempuan dan anak dari komunitas Jejer Wadon Solo, menyatakan bahwa salah satu sebab kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan seks.²⁷ Masyarakat umum termasuk para orang tua, menganggap bahwa pendidikan seks merupakan sesuatu yang tabu dan tidak layak untuk diberikan kepada anak kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Musdah ketua umum *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, menyatakan bahwa pendidikan seksual yang komprehensif mengajarkan anak menghargai dan mengapresiasi sesama manusia.

Rendahnya kesadaran orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak, menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus penyimpangan seks.²⁸ Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam hubungan seks.²⁹ Kesimpangsiuran tentang arti pendidikan seks yang sebenarnya, menjadikan masyarakat memiliki persepsi bahwa pendidikan seks terlalu vulgar apabila diberikan pada anak kecil.³⁰ Masyarakat memiliki anggapan bahwa pengetahuan tentang seks adalah ranah untuk orang dewasa dan anak-anak akan mengerti dengan sendirinya saat mereka dewasa.

Menurut Elizar, peran orang tua dan keluarga adalah hal penting dari lingkungan sosial yang sangat dibutuhkan anak sebagai pusat perkembangannya menuju kematangan seksual. Hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku seksual berisiko.³¹ Anak yang tidak mendapatkan pendidikan seks yang baik memiliki resiko untuk melakukan penyimpangan seks di masa

²⁷ Kerry H Robinson, Elizabeth Smith, and Cristyn Davies, "Responsibilities, Tensions and Ways Forward: Parents' Perspectives on Children's Sexuality Education," in *Gender and Sexuality in Education and Health* (Routledge, 2019), 99–113.

²⁸ Yeremia Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95.

²⁹ Ery Fatmawati and Atik Nur Istiqomah, "Persepsi Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Di Desa Sitimulyo Piyungan Bantul," *Jurnal Kesehatan Madani Medika (JKMM)* 9, no. 2 (2018): 45–50, <https://doi.org/10.36569/jmm.v9i2.17>.

³⁰ Dyah Rahmawatie Ratna Budi Utami and Ida Nur Imamah, "Mother Behavior in Providing Sex Education in Preschool Age," *Jurnal Kesehatan* 9, no. 2 (2021): 81–88, <https://doi.org/10.25047/j-kese>.

³¹ Robinson, Smith, and Davies, "Responsibilities, Tensions and Ways Forward: Parents' Perspectives on Children's Sexuality Education."

mendatang, karena anak mencari tahu pada sumber yang tidak tepat yang berpotensi menanamkan pemahaman yang keliru tentang seks.³²

Memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan usianya merupakan langkah yang baik. Pendidikan seks akan membantu anak memahami tubuhnya. Komunikasi yang terbuka dan jujur yang dilakukan sejak dini akan membuat anak merasa nyaman untuk membicarakan banyak hal seperti depresi, hubungan dengan lawan jenis serta seks. Pada saat ini banyak orang tua yang risih ketika anak-anaknya bertanya tentang hal seksual, seperti mengapa ibu tidak salat, mengapa ibu bisa hamil, mengapa penis adik berdiri di pagi hari, apa yang disebut dengan suami istri, mengapa perempuan bisa menstruasi, hingga penjelasan tentang mimpi basah. Orang tua merasa hal tersebut sangat tabu untuk dijawab apalagi untuk diperbincangkan. Padahal, tanpa atau didampingi orang tua, anak akan merasa penasaran dan selalu ingin tahu hal-hal yang membuatnya penasaran.

Mengajarkan batasan aurat pada anak sejak dini adalah salah satu cara mengedukasi anak belajar bertanggung jawab atas dirinya, menjaga bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Jika ada yang menyentuhnya ajarkan anak untuk berteriak atau mengatakan kata Jangan atau tidak boleh serta mengadukannya kepada orang tua. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan untuk melindungi anak, karena terkadang pelecehan seksual justru terjadi dari orang-orang terdekat seperti saudara, sepupu, paman, *baby sister*, dan lain-lain³³. Terdapat hadis nabi saw. yang menjelaskan tentang menutup aurat;

Artinya:

Bahwa Asma' binti Abi Bakr masuk ketempat Rasulullah saw. dengan memakai baju yang tipis, kemudian Rasulullah saw. berpaling daripadanya dan bersabda: Hai Asma' sesungguhnya anak perempuan jika sudah mengalami datang bulan, maka tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah saw. menunjukkan kepada muka dan telapak tangannya.³⁴

Toilet training dapat menjadi salah satu cara mengedukasi anak mengenai pendidikan seks. Cara ini digunakan untuk melatih anak mengontrol kebiasaan membuang hajatnya di tempat yang semestinya dan tidak sembarang membuang. *Toilet training* bertujuan melatih anak untuk mampu BAK dan BAB di tempat yang telah ditentukan dan juga melatih anak untuk dapat membersihkan kotorannya sendiri serta memakai kembali celananya. Pelaksanaan *toilet training*

³² Baharuddin Baharuddin, "Pentingnya Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Pubertas Remaja," *AN-NISA* 12, no. 1 (2019): 610–21, <https://doi.org/10.30863/an.v12i1.455>.

³³ Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Grafi ndo Persada, 2002), h. 42

³⁴ Abdi al-Ilah bin Abdillah, *Qissah Al-Haya*, (t.p, 1442), h. 393

merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pendidikan seks kepada anak dengan cara memperkenalkan kepada anak tentang alat reproduksinya serta menjelaskan perbedaan jenis kelamin antara dirinya dan temannya.³⁵

Suwaid berpendapat ada beberapa cara mengarahkan kecenderungan seksual anak, diantaranya adalah melatih anak meminta izin ketika masuk kamar orang tua, memisahkan tempat tidur anak serta menjelaskan bahaya berzina. Allah swt. sebaik-baik pencipta yang menurunkan syariat untuk kemaslahatan hamba-nya telah berfirman dalam QS. *al-Nur* ayat 58 dan 59 menjelaskan tatakrama seorang anak sebelum memasuki kamar orang tuanya;

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁶

Ayat ini menjelaskan waktu seorang anak diperintahkan untuk meminta izin ketika memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Hal ini juga merupakan bagian dari *sex education* yang mencegah anak untuk melihat hal-hal yang dikhawatirkan atau tidak pantas. Ayat ini mengajarkan manusia untuk menerapkan norma sosial dalam lingkup keluarga. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak agar memahami privasi orang tuanya. Orang tua berusaha untuk tidak memperlihatkan perbuatan yang dianggap rahasia dan tidak pantas untuk diperlihatkan kepada anak.

Salah satu manfaat dari membiasakan anak meminta izin sebelum masuk kamar orang tua adalah menghindari bahaya besar, yaitu ketika anak tiba-tiba memasuki ruangan pribadi orang tuanya yang sedang melakukan hubungan seksual, maka anak bisa merasa bingung dan akan teringat dengan pemandangan yang telah dilihatnya bahkan anak dapat menirukannya. Hal

³⁵ Uswatun Hasanah et al., "Upaya Orangtua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Melalui Toilet Training," *IJIGAE: Indonesian Journal of Islamic Golden Age Education* 1, no. 1 (2020): 1–12, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/IJIGAE/article/view/2458>.

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019)

inilah yang menjadi sebab pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan anak meminta izin pada waktu-waktu tertentu.

Memisahkan tempat tidur anak juga dapat menjadi salah satu metode *sex education* yang dapat menghindarkan anak dari kekerasan seksual, hal ini telah diperintahkan Rasulullah dalam sabdanya;

Artinya:

Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka³⁷.

Rasulullah saw. memerintahkan orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari hal-hal yang menimbulkan fitnah dalam rumah tangga. Diantara hal yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yaitu memisahkan antara tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Tujuannya agar mereka terbiasa dengan batasan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam perihal tidur. Maka pemisahan ini juga sebagai pencegahan dari hal-hal yang membawa kepada perbuatan keji. Menjelaskan bahaya berzina juga dapat dilakukan sebagai upaya dari pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Kesimpulan

Ketidaktahuan mengenai prinsip-prinsip kehidupan seksual pada anak dapat berakibat negatif terhadap perkembangan peran seks anak, dan terhadap sikap perilaku anak usia dini. Kajian mendalam mengenai kehidupan seksual selama masa anak-anak akan mampu menunjukkan bagaimana proses pendampingan yang tepat bagi anak terkait perkembangan peran seksnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KSA, antara lain: rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor teknologi, serta faktor kelalaian orang tua, yang meliputi ketidakhadiran orang tua, kurangnya pengawasan, dan penelantaran anak. Peran ibu sangatlah penting, sosok ibu menjadi pendidikan pertama bagi anak untuk menanamkan nilai agama, etik, dan moral yang berguna dalam pembentukan karakteristik dan kemandirian anak serta pemberian rasa aman dan kasih sayang hingga timbul karakter anak dalam segi emosional. Dan ayah memiliki peran dalam memberikan nafkah kepada keluarganya serta mengajarkan identitas, pemberian pelindung anak di dalam rumah dan di

³⁷ Abu Daud, Sulaiman bin Asyasy, *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhih*, (India: al-Matba' al-Anshariyah, 1223), h. 185

dunia luar, serta penanaman dalam segi rasional pada anak. Berbagai upaya harus tetap dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk perubahan pengetahuan orang tua dalam memperlakukan anak khususnya dalam perihal sex education. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik dalam suasana formal maupun informal.

Daftar Pustaka

- Adityo, Rayno Dwi. "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 82–101. <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>.
- Anjani, Awalia. "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Melalui Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung: Studi Deskriptif Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Baharuddin, Baharuddin. "Pentingnya Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Pubertas Remaja." *AN-NISA* 12, no. 1 (2019): 610–21. <https://doi.org/10.30863/an.v12i1.455>.
- Dharma Wicaksana Putra, and Radjikan Radjikan. "Peran Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur Indonesia." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 4 (October 30, 2023): 65–75. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.719>.
- Fatmawati, Ery, and Atik Nur Istiqomah. "Persepsi Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Di Desa Sitimulyo Piyungan Bantul." *Jurnal Kesehatan Madani Medika (JKMM)* 9, no. 2 (2018): 45–50. <https://doi.org/10.36569/jmm.v9i2.17>.
- Fitri, Diana. "Penolakan Hakim Terhadap Hak Ḥaḍānah Istri Dalam Putusan No. 0056/Pdt. G/2017/Ms. Bna: Tinjauan Dari Sisi Mashlahah." UIN AR-RANIRY, 2020.
- Gani, Burhanuddin A, and Aja Mughnia. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (2021): 43–62.
- Hardianti, Firda Yanis, and Emmilia Rusdiana. "Progresifitas Progresifitas Kebiri Kimia Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45360>.
- Hasanah, Uswatun, Much Deiniatur, Aguswan Khotibul Umam, and Rezki Febriana. "Upaya Orangtua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Melalui Toilet

- Training." *IJIGAE: Indonesian Journal of Islamic Golden Age Education* 1, no. 1 (2020): 1–12. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/IJIGAE/article/view/2458>.
- Idaini, Mohammad Wifaqul. *Wasiat Rasulullah Tentang Anak; Cara Islami Mengasuh Dan Mendidik Anak Dari Kelahiran Hingga Pernikahan*. Vol. 122. Araska Publisher, 2019.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Magfirah, Adinda Cahya, Kurniati Kurniati, and Abd Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2581–90. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927>.
- Mahdi, Mahdi, and Masdudi Masdudi. "Membangun Relasi Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Sikap Sosial Remaja." *Eduksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 102–25. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v8i2.4844>.
- Marilang. "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 140–52. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5383>.
- Melati, Nanda Sukma. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 106–14. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.
- Muchlis, Erna. "Peran Pendidikan Seksual 'Sex Education' Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 114–32. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16783>.
- Muslim, Muslim, and Ichwan Ichwan. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini." *Pelangi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2020): 60–73. <https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i1.576>.
- Napitupulu, Yeremia Richardo, and Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3088–95.
- Nuroh, Siti, and M Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 136–46.
- Pingky, Lisa, Fuji Punjung Sari, Salsabilla Putri, Susana Susana, and Yecha Febrieanitha Putri. "Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 03 (2022): 351–63. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.227>.
- Priamsari, R R Putri A. "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–23. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>.
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Robinson, Kerry H, Elizabeth Smith, and Cristyn Davies. "Responsibilities, Tensions and Ways Forward: Parents' Perspectives on Children's Sexuality Education." In *Gender and*

- Sexuality in Education and Health*, 99–113. Routledge, 2019.
- Safitri, Muharofah Nur, M Tubi Heryandi, Muzammil Muzammil, Iro Waziroh, Hosaini Hosaini, and Moch Sirajul Arifin. “Menanamkan Nilai Nilai Qur’ani Dalam Membangun Karakter Santri.” *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman* 6, no. 2 (2022): 40–52. <https://doi.org/10.36835/edukais.2022.6.2.40-52>.
- Safri, A, and Solehuddin Harahap. “Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i2.233>.
- Saihu, Saihu. “Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020): 127–48. <https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.703>.
- Solehati, Tetti, Toni Arisandi, Rian Nugraha, Neli Hartini, R Tresnala, O N Azizah, R Ariyanur, P Muliahati, R T Ramdani, and Y Hermayanti. “Kebutuhan Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Bagi Orang Tua Di Indonesia.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 6 (2022): 5970–81.
- Solehati, Tetti, Alifa Rufaida, Avicena Farhan Ramadhan, Mega Nurrahmatiani, Nurul Taopik Maulud, Olga Sandrela Mahendra, Vera Rosaria Indah, Wahib Abdul Rahman, Yanti Hermayanti, and Cecep Eli Kosasih. “Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 5342–72. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2912>.
- Solehati, Tetti, Riezky Fajri Septiani, Rizka Muliani, Selly Amalia Nurhasanah, Sifa Nur Afriani, Sifa Nuraini, Sifva Fauziah, Sonia Dwiastuti Pratiwi, Sri Purnama Alam, and Yanti Hermayanti. “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.
- Sonafist, Y. “Qawaid Fiqhiyyah: (Korelasi, Urgensi Dalam Istimbath Hukum).” *Journal of Law and Nation* 2, no. 3 (2023): 135–43. <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/37>.
- Sukarna, Abdiwijoyo Rahmadi. “Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Nenek Jalur Ayah: Studi Putusan 0319/Pdt.G/2017/PA.Ngj.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Utami, Dyah Rahmawatie Ratna Budi, and Ida Nur Imamah. “Mother Behavior in Providing Sex Education in Preschool Age.” *Jurnal Kesehatan* 9, no. 2 (2021): 81–88. <https://doi.org/10.25047/j-kes>.
- Virga, Rika Lusri, Fatma Dian Pratiwi, Rama Kertamukti, and Diah Ajeng Purwani. “Pelatihan Jurnalistik Untuk Mewujudkan Media Ramah Anak.” *Urnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 2, no. 1 (2018): 1–10.